

PAJAK - HOTEL

2013

PERDA KAB. SORONG NO. 5, LD.2013/NO. 5, LL SETDA KAB. SORONG : 12 HLM .
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG TENTANG PAJAK HOTEL

ABSTRAK: - Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel merupakan salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota dan berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 12 Tahun 1969; PERPU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PERDAKAB Sorong No. 31 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Nama, Obyek dan Subjek Pajak; Dasar Pengenaan, tarif dan Cara Perhitungan Pajak; Wilayah Pemungutan; Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang; Surat Pemberitahuan Pajak Daerah; Penetapan; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; Keberatan dan Banding; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kedaluwarsa; Pembukuan dan Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Ketentuan Khusus; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Diundangkan pada tanggal 4 Maret 2013;
- Dengan berlakunya Perda ini, maka Perda Kab. Sorong No. 23 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel (LD Tahun 2002 No. 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.